

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai sumber hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al Qur'an, dan untuk kurun waktu tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam perkataan, tingkah laku (perbuatan) dan ketetapan beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 mengungkapkan bahwa: "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Dalam pasal ini tercantum dasar kepada masyarakat yang harus memegang peran aktif dalam pembangunan perekonomian berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi, bahwa jika pada semulanya dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya yang lebih lanjut, untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembangnya zaman.<sup>1</sup>

Sementara itu Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at Islam (asy-syari'ah al-Islamiyyah) atau fiqh

---

<sup>1</sup>Drs. Arifin Sitiop, *Koperasi Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Gelora Erlangga, 2001), Cet. Ke-1, h. 128

Islam(alfiqh al- Islami). Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli.


Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

Seperti diketahui bahwa Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.


Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Seperti diwajibkannya membantu saudara-saudara yang lemah atau yang

sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan bintang-bintang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari majidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”<sup>2</sup>

Hal itu dapat dibuktikan dalam QS. Al-A’raf (7): 10 yang berbunyi:



Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al- Quran dan terjemahnya, ( Tangerang: PT. Pantja Simpati, 2002)



QS. Al-Mulk (30): 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>3</sup>

QS. Al-Jumuah (11): 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*


Berdasarkan ungkapan Al Qur'an diatas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan "sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran" Hadits Riwayat Al Bukhari.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), Dalam Al-quran dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal dalam mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al- Quran dan terjemahnya*, ( Tangerang: PT. Pantja Simpati, 2002)

kesehatan.<sup>4</sup> Kemungkinan untuk mendapatkan rezki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan.<sup>5</sup>

Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya mengejar kebutuhan duniawi saja. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela. Untuk itu Al Qur'an mengingatkan seperti firman Allah QS. An-Najm (62): 29 yang berbunyi :


 فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

*Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.*

Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Cet. Ke-4, jilid 12 (Bandung: PT. AL-ma'arif,1986), hlm. 48


<sup>5</sup> Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Pespektif Islam*, Cet. Ke-1, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali, th), hlm,47

ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara'. Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah S.W.T. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi, kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yaitu, memisahkan kegiatan ibadah/ uhrowi' dan kegiatan duniawi.

Oleh karena Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam teori ekonomi islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (al-'AdahMuhakkamah) selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Dalam Islam kegiatan kerja sama (partnership) di sebut juga *Syirkah*. Adapun pengertian menurut Sulaiman Rasyid syirkah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan.<sup>6</sup> Nama lain dari syirkah ditinjau dari segi ekonomi antara lain adalah *profit sharing*.<sup>7</sup> Dalam Islam syirkah adalah dibolehkan, didasarkan kepada firman Allah dalam surat Shaad ayat 24:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشركين مالم يخن احد هما صاحبه فأذا خانه خرجت من بينهما ) رواه أبو داود وصححه الحاكم.

Artinya: Dari abu hurairah r.a Rasulullah SAW Bersabda: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah), 1959, hlm. 284

<sup>7</sup> Lih. Taqyudin an-Nabhani, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta), hlm. 101.



tidak berkhianat kepada temannya, jika ada yang berkhianat aku keluar dari persekutuan mereka. (Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)<sup>8</sup>

Satu dari beberapa jenis transaksi modern yang disebutkan di atas, dapat diketahui Waralaba (franchise) belakangan ini merupakan metode dalam menjalankan bisnis yang menjadi tren perkembangan bisnis. Investasi yang memberikan kemudahan bagi terwaralaba (franchisee) menjadikan waralaba sebagai bisnis yang dipilih untuk memulai usaha. Franchise diartikan sebagai suatu sistem pemasaran atau sistem usaha untuk memasarkan produk-produk atau jasa tertentu.<sup>9</sup>

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut. Gunawan Widjaja memberikan definisi waralaba sebagai pemberian lisensi untuk mempergunakan system, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualanserta hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba dan tidak boleh diabaikan oleh penerima waralaba.<sup>10</sup> Dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba).<sup>11</sup> Sedangkan aturan-aturan tentang waralaba di Indonesia diatur secara lengkap

---

<sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008),h. 903

<sup>9</sup>Moch. Basarah, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2008), h. 33

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 20.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 1

dalam surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan NO. 259 /MPP/KEP/7/1997.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang penerima waralaba (franchise) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai modal
2. Mempunyai tempat usaha
3. Mengerti dasar franchise
4. Bersedia untuk patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku

Investasi di bisnis waralaba, dengan cara membeli merek dagang yang sudah sangat terkenal, menjadi tren dalam dunia investasi. Bahkan tawaran waralaba semakin beragam dan inovatif. Baik dari segi produknya maupun nilai investasinya. Di antara banyak pilihan investasi, dimana salah satunya yaitu tabungan deposito, diluar dari tabungan deposito investasi di sektor waralaba terus berkembang, baik skala kecil maupun besar. Pilihan waralaba yang tepat bisa menjadi mesin uang. Untuk memulai bisnis waralaba mesti mengeluarkan dana tunai minimal Rp. 200.000.000,-.

Bila dibandingkan dengan investasi lain, waralaba setidaknya tidak akan membuat pelaku usahanya menjadi kerepotan. Biasanya waralaba yang dijual sudah mempunyai sistem yang bagus. Begitu pun soal promosi, pelaku usaha bisnis waralaba tidak perlu mengeluarkan biaya promosi besar karena rata-rata waralaba yang diperjual-belikan itu sudah mempunyai merek sangat kuat. Istilahnya, kalau kita membeli satu waralaba, tinggal duduk, uang mengalir ke

---

<sup>12</sup>Surat Keputusan Menperindag No. 259 tahun 1997 tentang ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralabayang diatur dalam delapan bab dan 26 pasal. Bandingkan dengan PP no. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. (Terlampir)

tangan pelaku usaha setiap hari. Tetapi kalau masuk ke waralaba, tetap harus cermat menentukan pilihan. misalnya, yang membeli tiga waralaba Primagama, mengaku ada juga yang gagal, karena salah lokasi dan tidak laku.

Kegiatan Bisnis yang menguntungkan ini dalam perkembangannya menjadi kegiatan usaha yang memiliki prospek usaha untuk konsep bisnis waralaba. Terdapat beberapa contoh kemudahan dan hasil dari kegiatan bisnis waralaba, salah satu contoh usaha waralaba yang berhasil yaitu pada PT. Indomaret Prisma Utama. Hanya saja usaha tersebut membutuhkan dana yang lebih besar.

Indomaret telah terbukti menjadi retail waralaba terbesar di Indonesia dengan jumlah 7.600 toko, di mana 40% merupakan milik toko terwaralaba yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Perkembangan toko Indomaret pertama di buka pada tahun 1988 dan mulai merawalabakan bisnisnya pada tahun 1997. Indomaret terus melakukan terobosan baik melalui inovasi seperti menerbitkan Indomaret Card sebagai alat pembayaran maupun pengembangan pelayanan sehingga bisa menjadikan Indomaret sebagai *one stop shopping*.

Dengan bisnis waralaba tersebut, penerima waralaba menjalankan aktifitas bisnis dibawah format bisnis atau dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Bambang N. Rahmadi, ini merupakan kerugian dari sistem *franchise* dan *franchisee*, yaitu:

1. Sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchisee karena franchisee terkait perjanjian dan harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh franchisor.
2. Sistem franchise bukan jaminan akan keberhasilan menggunakan merek terkenal belum tentu akan sukses bila tidak diimbangi dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih usaha.
3. Franchisee harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam hubungannya dengan franchisor.
4. Tidak semua janji franchisor diterima oleh franchisee.
5. Masih adanya ketidakamanan dalam suatu franchisee.<sup>13</sup>

Namun pada kenyataan di lapangan banyak orang atau pebisnis lebih memilih bisnis waralaba, salah satu contoh bisnis waralaba pada PT. Indomarco Prismaatama.

Daripada lainnya, walaupun harus menembus gejolak ekonomi yang naik dan turun, sistem ini terus menyebar keseluruh dunia dengan pesat. Hal ini umumnya disebabkan karena dalam Sistem Waralaba, semua pihak mendapatkan keuntungan (Pembeli, Terwaralaba (franchisee) dan Pewaralaba (franchisor), tentunya bila melalui sistem yang benar dan tepat. Namun, dengan konsep bisnis waralaba kemudian muncul suatu masalah yang berkaitan dengan kemudahan, sistem dan keuntungan serta riba' tidaknya hasil yang didapat bila konsep bisnis waralaba tersebut dipandang berdasarkan ketentuan ekonomi islam.

---

<sup>13</sup> Bambang N. Rahmadi, *Franchising*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2007), h. 9

Sedangkan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan Hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut ekonomi Islam. Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui mengenai perkembangan eksistensi ekonomi Islam, khususnya tentang konsep bisnis waralaba yang berjudul **“BISNIS WARALABA (FRANCHISE) PADA PT. INDOMARCOPRISMATAMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk terarahnya penelitian ini, maka penulis melakukan batasan masalah. Maka dalam hal ini yang menjadi batasan masalahnya adalah: **BISNIS WARALABA (FRANCHISE) PADA PT. INDOMARCOPRISMATAMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**.

### **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) pada PT. Indomarcoprismatama?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba ?
3. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui konsep bisnis waralaba (*franchise*) pada PT. Indomarco Prisma Tamam menurut perspektif ekonomi Islam.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba.
  - c. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba pada PT. Indomarco Prisma Tamam
2. Tujuan Subjektif
  - a. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang ekonomi Islam dan bisnis waralaba pada khususnya.
  - b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum.

## B. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan ekonomi Islam pada masyarakat pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Indomarco Prismaatama Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lisensi waralaba pada PT. Indomarco Prismatama Pekanbaru, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bisnis waralaba (franchise) pada PT. Indomarco Prismatama menurut perspektif ekonomi Islam.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah lisensi waralaba pada PT. Indomarco Prismatama 1 (satu) orang dan yang menjadi mitra usaha 4 (empat) orang. Untuk menentukan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *total sampling*. Maka yang 5 (lima) orang populasi menjadi sampel keseluruhannya.

### 4. Sumber data

Penelitian ini ada dua data yang diperlukannya yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari observasi dan wawancara pemilik lisensi beserta mitra usaha waralaba pada PT. Indomarco Prismatama di Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data dan dokumen-dokumen yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka metode yang penulis gunakan adalah:

#### a. Observasi



Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan responden.<sup>14</sup>Yaitu melakukan wawancara langsung kepada karyawan pada PT. Indomarco Prisma.

c. Dokumentasi

Yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen.

---

<sup>14</sup>Saifidin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 125

d. Studipustaka

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data melalui penggambaran atau penguraian dari data dan informasi, kemudian dikaitkan dengan teori-teori pembahasan dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan dan konsep yang relevan kemudian disimpulkan

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua penulisan:

a. Induktif

Yaitu dengan menggunakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

b. Deduktif

Yaitu penulis mengemukakan pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil penulisan secara khusus.

c. Deskriptif

Yaitu metode penulisan dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya dan dapat disusun menurut yang diperlukan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru penulisan maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang jelas. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: letak geografis dan demografinya, sosial budaya, adat istiadat, agama dan juga gambaran profil PT. Indomarco Prisma. .

### **BAB III : TINJAUAN UMUM WARALABA DALAM ISLAM**

Bab ini penulis akan memaparkan pengertian waralaba, system bisnis waralaba, jenis waralaba, serta bisnis waralaba dalam prespektif islam.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana bisnis waralaba (*franchise*) pada PT.IndomarcoPrisma, Bagaimana pelaksanaan perjanjian

kerja sama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, serta

Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**